

**PENGATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN PADA SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN MENURUT ANNEX 19 TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION DAN ISSA STANDARDS MANUAL (ISSM)
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Pembimbing :

**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.
Dewi Enggriyeni, S.H., M.H.**

**NIP. 195911221986031002
NIP. 198212262010122004**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

**PENGATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN PADA SISTEM MANAJEMEN
KESELAMATAN MENURUT ANNEX 19 TO THE CONVENTION ON
INTERNATIONAL CIVIL AVIATION DAN ISSA STANDARDS MANUAL (ISSM)
SERTA IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

Annisa Mutia Pranita, 1310111147, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Hukum Internasional (PK VII), 2017, 63 Halaman

ABSTRAK

Hukum udara sebagai aturan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan penerbangan termasuk keselamatan penerbangan semakin penting untuk diperhatikan pada saat ini di dunia Internasional maupun Nasional. Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia penerbangan tidak dengan serta merta menghilangkan risiko yang melekat pada bentuk transportasi udara. Keselamatan penerbangan di Indonesia belum tercipta secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya kecelakaan (*Accident*) dan kejadian (*Incident*) yang terjadi di dunia penerbangan nasional. *International Civil Aviation Organization* (ICAO) telah merumuskan aturan tambahan tentang keselamatan penerbangan dalam *Annex 19* yang diberi judul *Safety Management System*. Setiap negara anggota ICAO harus tunduk terhadap seluruh aturan yang telah dikeluarkan oleh ICAO. Perusahaan penerbangan yang berada dalam negara sebagai anggota ICAO juga harus tunduk terhadap regulasi ICAO. Untuk menyempurnakan standar keselamatan penerbangan tersebut, *International Air Transport Association* (IATA) melalui *IATA Standard Safety Assessment* (ISSA) membuat aturan tambahan dari ICAO *Annexes*. Aturan tambahan tersebut ditulis dalam sebuah buku manual yang bernama *ISSA Standards Manual* (ISSM). Indonesia saat ini mengadopsi peraturan yang terdapat dalam *Annex 19* kedalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan peraturan SMS dalam dunia penerbangan di Indonesia. Sedangkan ISSM bukan merupakan suatu regulasi yang harus dilaksanakan oleh suatu negara atau suatu perusahaan penerbangan. ISSM hanya bersifat dianjurkan bagi perusahaan penerbangan yang ingin mengoptimalkan kinerja dari pesawat udaranya serta meningkatkan angka keselamatan penerbangan dengan cara mengikuti pengujian dari ISSA.

Kata Kunci : *Safety Management System*, Pengaturan Keselamatan Penerbangan.

**AVIATION SAFETY REGULATION ON SAFETY MANAGEMENT SYSTEM
ACCORDING TO ANNEX 19 TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION AND ISSA STANDARDS MANUAL (ISSM) AND THE
IMPLEMENTATION IN INDONESIA**

Annisa Mutia Pranita, 1310111147, Faculty of Law Andalas University, International Law
(PKVII), 2017,63 pages

ABSTRACT

Air law as the rule of law that governs everything related to aviation, including safety flight that increasingly important to be noted by international and national. The rapid development of aviation technology does not eliminate the risks of air transportation model directly. Aviation safety in Indonesia have not been created optimally. This can be proved by the presence of the accidents and incidents occurred in the national aviation. International Civil Aviation Organization (ICAO) has defined additional rules on aviation safety in Annex 19, entitled Safety Management System. Each contracting states of ICAO should subject to all of the rules that have been issued by ICAO. Airline companies in each contracting states of ICAO should also subject to ICAO regulations. To enhance aviation safety standards, the International Air Transport Association (IATA) through the IATA Standard Safety Assessment (ISSA) create additional rules of ICAO Annexes. Additional rules are written in a manual book called ISSA Standards Manual (ISSM). Indonesia is currently adopting the regulations contained in Annex 19 into the Minister of Transportation Decree No. 20 of 2009 about Safety Management System, this shows that Indonesia has implemented SMS regulations in its aviation standard. Whereas, ISSM is not a regulation that must be implemented by neither a country or airline company. ISSM is just a recommendation for the airline companies that want to optimize their aircraft performance and increase the number of flight safety by following the assessment of ISSA.

Keywords: Safety Management System, Aviation Safety Regulation.